

# LAPORAN KINERJA

## KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2021



KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Dolopo. Kinerja Kecamatan Dolopo diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Dolopo pada tahun-tahun selanjutnya,

sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

CAMAT DOLOPO



**HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19720524 199703 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	46
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Dolopo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitima

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- g. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/kelurahan
- h. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan

pembangunan serta peralihan status sesuai peraturan perundang-undangan

- i. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengendalian dan perubahan status tanah kekayaan Desa/Kelurahan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :


- o Perencanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat;
- o Pelaksanaan Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu;
- o Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- o Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
- o Pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan pemabngunan masyarakat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat Dolopo sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi, Sub Bag. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR CAMAT DOLOPO**

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Madiun  
Nomor 6 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun



Sumber : Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada azas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Madiun;
2. Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;

3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Kecamatan harus tetap mengacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada program-program pemberdayaan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah :

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | PENDAHULUAN<br>Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.       |
| BAB II  | PERENCANAAN KINERJA<br>Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu   |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA<br>Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| BAB IV  | PENUTUP   |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan stakeholder.

Selanjutnya, RenstraKecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

### **Visi Kabupaten Madiun**

Terwujudnya Kabupaten Madiun aman, sejahtera, dan berahlak.

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun
2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan Pemabngunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan parawisata yang berkelanjutan ;
4. Meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan
5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo mengacu pada Misi ke-02, yaitu :

Selanjutnya, RenstraKecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### 3. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

#### **Visi Kabupaten Madiun**

Terwujudnya Kabupaten Madiun aman, mandiri, sejahtera, dan berahlak

### 4. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

6. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan aparaturn pemerintah Kabupaten Madiun
7. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
8. Meningkatkan Pemabngunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan parawisata yang berkelanjutan ;
9. Meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan
10. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo mengacu pada Misi ke-02, yaitu :

**Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan Pelayanan Publik**

**5. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	76	77	78	79	80	
			Nilai sakin Kecamatan	81	82	83	84	85	

*Sumber : Renstra Kecamatan Dolopo periode 2018-2023*

## 6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.



Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	1.1.	Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	nilai		Total dari Nilai persepsi perunsur/total unsur yang terisi x nilai penimbang	Kasi Pelayanan
		2.1	Nilai sakip Kecamatan	nilai		Hasil Evaluasi Sakip OPD	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan

*Sumber : Indikator Kinerja Utama KecamatanDolopo Tahun 2021*

## B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2021**  
**Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan Yang Efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatkan kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Masyarakat Kecamatan	Nilai	78
			Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	83

*Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021*

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Pada tanggal 02 bulan 11 tahun 2021 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Nilai B	78
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	83

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Kabupaten /Kota		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp.143.134.129	APBD II
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.324.565	APBD II
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 4.802.800	APBD II
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 43.025.964	APBD II
Penyediaan bahan Cetak dan penggandaan	Rp. 13.600.800	APBD II
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.980.000	APBD II
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 74.400.000	APBD II
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
Pengadaan Peralatan dan	-	-

	Mesin Lainnya		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp. 98.648.400	APBD II
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp.28.448.400	APBD II
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Rp. 70.200.000	APBD II
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 93.125.810	APBD II
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 68.590.780	APBD II
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp.7.982.250	APBD II
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp.16.552.780	APBD II
2.	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Rp. 3.616.000	APBD II
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 3.616.000	APBD II
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Rp.18.755.050	APBD II
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.18.755.050	APBD II
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban</b>	Rp. 9.975.000	APBD II

	<b>Umum</b>		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 9.975.000	APBD II
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Rp. 17.653.950	APBD II
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Rp. 17.653.950	APBD II
6.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Rp. 54.000.000	APBD II
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 54.000.000	APBD II

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Dolopo :

Tabel 2.5

## Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Tahun 2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Kabupaten / Kota			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	12 Bulan	Rp.143.134.129
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik	12 Bulan	Rp. 5.324.565
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Rp. 4.802.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp. 43.025.964
	Penyediaan bahan Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Rp. 13.600.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan	Rp. 1.980.000



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp. 74.400.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	12 Bulan	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Mesin Kantor	12 Bulan	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp. 98.648.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 Bulan	Rp.28.448.400
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp. 70.200.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	12 Bulan	Rp. 93.125.810

	<i>Daerah</i>	Peorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	Rp. 68.590.780
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan	Rp.7.982.250
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12 Bulan	Rp.16.552.780
2.	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan	Rp. 3.616.000
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan	12 Bulan	Rp. 3.616.000

3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	Rp.18.755.050
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan	12 Bulan	Rp.18.755.050
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp. 9.975.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Kesos	12 Bulan	Rp. 9.975.000
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	Rp. 17.653.950
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan,	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Trantib dan Peringatan Hari	12 Bulan	Rp. 17.653.950

	dan Ketahanan Nasional	Besar Nasional		
6.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	Rp. 54.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	12 Bulan	Rp. 54.000.000

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 02 bulan Nopember tahun 2021 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program,kegiatan dan alokasi anggaran(dipilih point 1 s.d. 3) dengan uraian target kinerja sebagai berikut

:

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun  
2021**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan	78
		Nilai Sakip Kecamatan	83

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Kabupaten /Kota		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp. 93.828.374	APBD II
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.324.565	APBD II
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.802.800	APBD II
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 31.393.709	APBD II
	Penyediaan bahan Cetak dan penggandaan	Rp. 5.677.300	APBD II
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Rp. 1.740.000	APBD II

	Peraturan Perundang-undangan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 42.890.000	APBD II
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp.23.451.835	APBD II
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.23.451.835	APBD II
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp. 81.674.090	APBD II
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp. 16.768.720	APBD II
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Rp. 64.905.370	APBD II
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 124.470.024	APBD II
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 68.590.780	APBD II
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 7.982.250	APBD II
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Rp. 47.896.994	APBD II

	lainnya		
2.	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Rp. 28.086.000	APBD II
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 28.086.000	APBD II
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Rp. 17.303.750	APBD II
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 10.583.750	APBD II
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 6.720.000	APBD II
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Rp. 79.378.400	APBD II
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 75.125.000	APBD II
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Rp. 4.253.400	APBD II

	Masyarakat		
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Rp. 6.119.200	APBD II
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Rp. 6.119.200	APBD II
6.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Rp. 37.702.046	APBD II
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 37.702.046	APBD II

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

**Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Tahun 2021**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Kabupaten /Kota			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	12 Bulan	Rp. 93.828.374



		Terlaksana		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik	12 Bulan	Rp. 5.324.565
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Rp. 6.802.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp. 31.393.709
	Penyediaan bahan Cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Rp. 5.677.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	Rp. 1.740.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp. 42.890.000
	<b>Pengadaan Barang</b>	Kebutuhan	12 Bulan	Rp.23.451.835

	<b>Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Mesin Kantor	12 Bulan	Rp.23.451.835
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp. 81.674.090
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 Bulan	Rp. 16.768.720
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp. 64.905.370
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</i>	Tersedianya Jasa	12 Bulan	Rp. 124.470.024

	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraam Dinas Jabatan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	Rp. 68.590.780
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan	Rp. 7.982.250
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	12 Bulan	Rp. 47.896.994

		lainnya		
2.	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan	Rp. 28.086.000
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan	12 Bulan	Rp. 28.086.000
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	Rp. 17.303.750
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan	12 Bulan	Rp. 10.583.750

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Program Simulasi Peran Kader PKK dalam Pencegahan Stunting	12 Bulan	Rp. 6.720.000
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp. 79.378.400
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Patroli Posko Yustisi dakam rangka Penguatan Penanganan Covid-19	12 Bulan	Rp. 75.125.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Kesos	12 Bulan	Rp. 4.253.400
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan	12 Bulan	Rp. 6.119.200

		Pemerintahan Umum		
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Trantib dan Peringatan Hari Besar Nasional	12 Bulan	Rp. 6.119.200
6.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	Rp. 37.702.046
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	12 Bulan	Rp. 37.702.046

*Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 (setelah perubahan)*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian



Kinerja Kecamatan Dolopo Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Dolopo Tahun 2021**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78	87,41	112,06%	Sangat Baik	Kasi Pelayanan

		Nilai Sakip Kecamatan	83	62,19	74,93	Cukup	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan
--	--	-----------------------	----	-------	-------	-------	--

Uraian penjelasan tabel : Nilai IKM merupakan hasil Survey mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh Kecamatan Dolopo menggunakan Responden sebanyak 100 orang dengan menggunakan 9 unsur sesuai rumus dari Linpeko

Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2021		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kinerja pelayanan publik	IKM Nilai B	77	83,95	109,02 %			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	81	70,14	86,59 %			
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan				77	87,41	113,5 %
		2. Nilai Sakip Kecamatan				81	62,19	76,78 %

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai IKM merupakan hasil Survey Mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh Kecamatan Dolopo menggunakan Responden sebanyak 100 orang sesuai rumus dari Linpeko.

2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87,41	77	113,5 %
		2.Nilai Sakip Kecamatan	62,19	81	74,30 %

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai IKM merupakan hasil Survey mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh Kecamatan Dolopo menggunakan Responden 100 orang dengan menggunakan rumus dari Linpeko

2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap tahun

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87,41		
		2.Nilai Sakip Kecamatan	62,19		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	77	87,41	113,5	Berhasil	-
		2. Nilai Sakip Kecamatan	81	60,19	74,30	Tidak berhasil	Melengkapi kekurangan Dokumen

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai IKM merupakan hasil Survey Mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh Kecamatan Dolopo menggunakan Responden 100 orang yang menggunakan rumus dari Linpeko
2. Nilai Sakip diperoleh dari Penilaian Inspektorat melalui Evaluasi Sakip OPD tiap Tahun

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	113,5 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
		2. Nilai Sakip Kecamatan	74,30 %	<b>Administrasi Keuangan Perangkat</b>			Tidak Menunjang

				<b>Daerah</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	96 %	Tidak Menunjang
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	100 %	Menunjang
				Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 %	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	92 %	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 %	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	78 %	Menunjang
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
				Pengadaan	Jumlah		

				Peralatan dan Mesin lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dilaksanakan	99 %	Menunjang
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	81 %	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	100 %	Menunjang
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		86 %	Menunjang
				Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan	100 %	Menunjang
				Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Pemeliharaan/rehabil	37 %	Menunjang

				bangunan lainnya	itisi Gedung Kantor dan bangunan yang dilaksanakan		
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>			
				Peningkatan efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey masyarakat	100 %	Menunjang
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
				Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan bidang olahraga, k epemudaa n, kesehatan, keagamaan, Bansos dan lintas sektor yang terfasilitasi	100 %	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakan tingkat desa yang aktif	100 %	Menunjang
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenta Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	99 %	Menunjang



				di wilayah Kecamatan	an		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	100 %	Menunjang
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
				Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	Jumlah Koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	96 %	Menunjang
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	95 %	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

## B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.498.507.041	3.359.514.857	96 %
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.324.565	5.324.300	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.802.800	6.802.800	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.393.709	28.986.100	92 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.677.300	5.677.300	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.740.000	1.740.000	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.890.000	33.640.000	78 %
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	23.451.835	23.375.000	99 %
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.768.720	13.600.399	81 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.905.370	64.905.360	100 %
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	68.590.780	58.972.374	86 %

	atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	7.982.250	7.982.250	100 %
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	47.896.994	17.857.700	37 %
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.086.000	28.086.000	100 %
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.583.750	10.583.750	100 %
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.720.000	6.720.000	100 %
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.125.000	74.463.000	99 %
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.253.400	4.250.000	100 %
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			
	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.119.200	5.894.200	96 %
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	37.702.046	37.415.000	99 %

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan							
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77	87,41	113,5 %	168.589.396	129.996.950	77,10 %	Efisiensi
	2. Nilai Sakip Kecamatan	81	62,19	74,30 %	323.424.323	268.863.583	82,87 %	Efisiensi

Uraian penjelasan tabel :-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.498.507.041	3.359.514.857	96 %	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				5.324.565	5.324.300	100 %	

	Kantor							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.802.800	6.802.800	100 %	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.393.709	28.986.100	92 %	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.677.300	5.677.300	100 %	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan				1.740.000	1.740.000	100 %	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.890.000	33.640.000	78 %	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya				23.451.835	23.375.000	99 %	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				16.768.720	13.600.399	81 %	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				64.905.370	64.905.360	100 %	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				68.590.780	58.972.374	86 %	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				7.982.250	7.982.250	100 %	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				47.896.994	17.857.700	37 %	
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>							
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				28.086.000	28.086.000	100 %	
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.583.750	10.583.750	100 %	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.720.000	6.720.000	100 %	
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>							
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				75.125.000	74.463.000	99 %	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4.253.400	4.250.000	100 %	
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>							
	Fasilitasi ,						96 %	

	Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				6.119.200	5.894.200		
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				37.702.046	37.415.000	99 %	

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 01 tujuan, 02 sasaran dengan 02 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan dari Kecamatan Dolopo adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas dengan 2 Indikator :
  - Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan tercapai 113,5% (kategori Sangat Baik)
  - Nilai Sakip Kecamatan tercapai 74,30 % (Kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.




Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.990.520.760 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.795.790.390, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 95% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,88%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.

Dolopo, Februari 2022

CAMAT DOLOPO

A circular official seal of Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. The seal contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN' around the top edge and 'KECAMATAN DOLOPO' in the center. A blue ink signature is written across the seal.

HERY FAJAR NUGROHO / S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 197205241997031004